

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR SERI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 2/TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI MASUK OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten, maka perlu pendayagunaan seluruh potensi Pendapatan Daerah baik dari sektor Pajak, Retribusi dan Sumber –sumber lain yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan diserahkannya sebagian urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata kepada Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 1995, perlu segera dilakukan langkah-langkah pembinaan Operasional sehingga setiap kegiatan Kepariwisata yang ada di Daerah dapat berkembang pesat dan terarah;
 - c. bahwa guna pengembangan sektor kepariwisataan harus dibarengi dengan upaya pembinaan penertiban dan pengawasan terhadap Obyek –obyek Wisata di Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b, dan c di atas, maka ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Daerah RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);
 2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2888);
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4267);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04 – PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 70 /PW.105/MPPT/1985 Tentang Peraturan Umum Rekreasi dan Hiburan Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tk II;
13. Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam dengan Dirjen Pariwisata Nomor 17 / KPTS/VI Tahun 1987 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kerjasama Pemanfaatan Obyek Wisata Daerah;
14. Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 12/ KPTS/ DJ-VI/ 1987 tentang Pengaturan Pengunjung Taman Nasional dan Wisata Hutan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPTAEN KONAWE SELATAN
DAN
BUPATI KONAWE SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG RETRIBUSI MASUK OBYEK WISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- d. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Retribusi Masuk Obyek Wisata adalah Pungutan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang memasuki Obyek Wisata sebagai imbalan jasa terhadap Pemerintah Daerah yang mengelola dan menyediakan Sarana dan prasarana Obyek Wisata;
- f. Obyek Wisata adalah Perwujudan dari rasa ciptaan Tuhan dan Hasil Karya Manusia, tata seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atas keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi Wisatawan;

**BAB II
PENGUSAHAAN DAN RETRIBUSI**

Pasal 2

Dalam Daerah dipungut Retribusi terhadap setiap orang dan kendaraan yang memasuki Obyek Wisata dengan nama Retribusi Masuk Obyek Wisata.

Pasal 3

Pengusahaan Obyek Wisata dibangun dan dibina oleh Pemerintah dan / atau dapat bekerjasama dengan pihak swasta dengan menyediakan sarana dan prasarana serta jasa lainnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya wisata yang terdapat di Daerah.

Pasal 4

Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini yaitu:

- Obyek Wisata Air Terjun Moramo;
- Obyek Wisata Torobulu;
- Obyek Wisata lainnya yang dikelola dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Yang menjadi Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang atau kendaraan yang memasuki obyek wisata.

Pasal 6

Yang menjadi Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah Penggunaan Obyek Wisata.

BAB IV

BESARNYA PUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Orang Dewasa	Rp. 1.000,- / orang;
b. Anak – anak	Rp. 500,- / orang;
c. Rombongan Mahasiswa	Rp. 500,- / orang;
d. Rombongan Pelajar	Rp. 500,- / orang;
e. Kendaraan Roda 4	Rp. 2.500,- / buah;
f. Kendaraan Roda 2	Rp. 1.000,- / buah;
g. Kendaraan Sepeda	Rp. 500,- / buah;
h. Perahu Motor	Rp. 1.000,- / buah;
i. Perahu Dayung	Rp. 500,- / buah;
j. Gerobak dan Becak	Rp. 500,- / buah;
k. Kapal Motor	Rp.10.000,- / buah;

(2) Semua hasil pungutan retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini segera disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnnya 5 (lima) bulan berikutnya;

(3) Kepada Petugas Pemungut Retribusi dimaksud diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah setoran.

Pasal 8

(1) Setiap orang dan kendaraan yang hendak memasuki Obyek Wisata wajib membeli Karcis Tanda Masuk sebagai bukti pelunasan retribusinya;

(2) Pada setiap pintu masuk obyek wisata didirikan pos pemungutan retribusi;

(3) Pada setiap pos pemungutan dimaksud ayat (2) pasal ini ditempatkan 2 (dua) orang petugas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan;

(4) Isi, Bentuk, warna dan Kualitas Karcis Tanda Masuk dan Tata Cara Pemungutannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Konawe Selatan.

BAB V

PEMBAGIAN PENERIMAAN

Pasal 9

(1) Hasil penerimaan bersih retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pembagian dengan Pemerintah Desa setempat sebagai berikut ;

- a. Pemerintah Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- b. Pemerintah Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen).

(2) Penerimaan Daerah dan Penerimaan Desa masing – masing dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagi Pemerintah Daerah dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa bagi Pemerintah Desa sebagai Penerimaan Asli Daerah dan Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksana pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan yang ditunjuk oleh Bupati Konawe Selatan.

Pasal 11

Pengawas atas pungutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan Inspektorat Wilayah Daerah Konawe Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal – hal yang belum dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di ; Andoolo
Pada Tanggal ; 8 - 8 - 2005



Diundangkan di : Andoolo
Pada Tanggal ; 8 - AGUSTUS - 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



HAWAN LATIASA, SE. M. Si
PEMBINA PKN I GOL. IV/b
NIP. 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR SERI